

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: 082/HK.01.01/BB-06/09/2024

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai *Platform Monitoring Core System BUN* Transaksi, Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/Pmk.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
9. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT; dan
10. Surat Kepala KPPN Tanjung Pandan Nomor: S-454/KPN.1002/2024 tanggal 5 September 2024 Hal Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 09 September 2024

KEPALA SEKRETARIAT,

DONY SETIAWAN

USER APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	E-mail	Jabatan Perbendaharaan
1.	Dony Setiawan, S.E., M.Han NIP. 19861119 200904 1 001 Pembina/ IV.A	keubawaslubeltim@gmail.com	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)